



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 24 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kel.Burokub Distrik
Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 04 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 03 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bik tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer Tipe Aspiie EI- 470 warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya Winsus Kiswati.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-16/Epp.2/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RONALD MANIMWARBA Alias Ronald pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 07.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidakny- tidaknya pada suatu waktu dltahun 20i5 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang diiakukan oleh orang yang ada disrta tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban setelah pulang dari sembayang idulfetri dari Hanggar Manuhua Biak, sesampainya di rumah saksi korban masuk kedai rumah dan anak saksi korban menuju kamar bagian depan melihat lemari pakaian sudah terbongkar dan didalam lemari pakaian tersebut ada terdapat 1 (satu) buah tas hijau, dompet coklat yang berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah Hp merek Nokia dan didalam lemari meja terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna Silver, dan hp merek oppo dan 1 (satu) buah jam tangan yang diletakan di kamar sudah tidak ada. Dan saksi korban melihat kaca nako kamarnya telah rusak dan ruang kamar tempat cucian pintunya terbuka dan ram-ram kawat besi terbuka;

Kemudian pada waktu yang bersamaan setelah kejadian saksi NASARE DEJESUS DACOSTA QUARTERL dan temannya menuju rumah terdakwa dan bertemu orang tuanya dan menanyakan keberadaan terdakwa dan menyampaikan bahwa ada barang yang diambil oleh terdakwa agar dikembalikan. Setelah itu orang tua terdakwa masuk kedai rumah dan mengambil barang berupa karung beras bulog 15 (lima belas) Kg yang mana karung tersebut berisi Laptop merek Acer warna Silver selanjutnya barang tersebut dikembalikan kepada penyidik Polres; Akibat perbuatan terdakwa RONALD MANIMWARBA tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RONALD MANIMWARBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RONALD MANIMWARBA Alias Ronald pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu diatas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kelurahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban setelah pulang dari sembayang iduffitri dari Hanggar Manuhua Biak, sesampainya di rumah saksi korban masuk kedalam rumah dan anak saksi korban menuju kamar bagian depan melihat lemari pakaian sudah terbongkar dan didalam lemari pakaian tersebut ada terdapat 1 (satu) buah tas hijau, dompet coklat yang berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah Hp merek Nokia dan didalam lemari meja terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna Silver, dan hp merek oppo dan 1 (satu) buah jam tangan yang diletakan dikamar sudah tidak ada. Dan saksi korban melihat kaca nako kamarnya telah dirusak dan ruang kamar tempat cucian pintunya terbuka dan ram-ram kawat besi terbuka.

Kemudian pada waktu yang bersamaan setelah kejadian saksi NASARE DEJESUS DACOSTA QUARTERAL dan temannya menuju rumah terdakwa dan bertemu orang tuanya dan menanyakan keberadaan terdakwa dan menyampaikan bahwa ada barang yang diambil oleh terdakwa agar dikembalikan. Setelah itu orang tua terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa karung beras bulog 15 (lima belas) Kg milik saksi korban yang mana karung tersebut berisi Laptop merek Acer warna Silver selanjutnya barang tersebut dikembalikan kepada penyidik Polres.

Akibat perbuatan terdakwa RONALD MANIMWARBA tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINSUS KISWATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar Jam 07.00 Wit yang bertempat didalam rumah korban tepatnya dikamar belakang dan kamar depan yang beralamat di Jin. Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kel. Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak Pidana Pencurian atau Penadahan yang korban alami yaitu saudara RONALD MANIMWARBA Alias RONALD dan antara korban dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai kopanakan.
- Bahwa Korban menjelaskan dan membenarkan sewaktu kejadian korban tidak berada dirumah sementara melaksanakan sholat It di Hanggar Manuhua Biak dan sesampai dirumanya barang miliknya sudah diambil ambil oleh pelaku.
- Bahwa korban menjelaskan dan membenarkan setelah pulang Sholat It dari Hanggar Manuhua Biak dan melihat barang miliknya yang berada didalam kamar depan dan kamar belakang sudah diambil oleh pelaku, dan pelaku masuk dari belakang rumah dengan memanjat seng pagar rumah selanjutnya membuka/mencungkil ram-ram kawat besi lau masuk kedalam tempat cucian/jemuran pakaian kemudian pelaku mencungkil pintu potong bagian bawa dan menuju keruangan dapur lalu pelaku membuka kaca nako kamar belakang sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar kaca nako yang dilepaskan rusak/peca.
- Bahwa korban menjelaskan dan membenarkan pelaku mengambil barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah Jam tangan berada diatas tempat tidur dan didalam lemari pakaian terdapat 1 (satu) buah tas milik korban warna hijo, diatas meja belajar 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Nokia dan didalam lemari meja belajar terdapat 1 (satu) unit Leptop Merek Acer Type Asire E1-470 warna Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjelaskan dan membenarkan yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 Sekira Jam 09.00 Wit suami korban bertemu dengan saudara NIUS KOGOYA dikantor POM lalu suami korban menceritakan tentang masalah pencurian dirumahnya selanjutnya saudara NIUS KOGOYA mengatakan bahwa" tadi pagi saya lihat RONALD lewat didepan rumahnya memikul/membawa karung beras bulog 15 (lima belas) Kg" selanjutnya sumai korban memanggil NIUS KOGOYA kerumanya dan saudara NIUS KOGOYA menyampaikan kepada korban" iya tadi saya lihat RONALD lewat bawa karung dan saya tanya kamu dari mana lalu saudara RONALD (terdakwa) menjawab saya baru pulang lari persiapan tinju " selanjutnya korban bertanya kepada saudara NIUS KOGOYA (Saksi II) bahwa tadi RONAL ada bawah pisau ka saoalnya dirumah pisau hilang Sdr. NIUS KOGOYA menjawab iya tadi RONALD bawa pisau" sehingga dari situ korban menyimpulkan bahwa pelaku dari pencurian yaitu saudara RONALD.
- Bahwa saksi I/korban menjelaskan dan membenarkan bahwa korban mengetahui orang yang mengambil barang miliknya yaitu RONALD MANIMWARBA Alias RONALD atas penyampain dari saudara NIUS KOGOYA.
- Bahwa saksi/korban menjelaskan dan membenarkan sesuai penyampain dari Anggota Polisi dan Anggota POM yang jaga/tugas pada saat itu yaitu barang miliknya berupa 1 (satu) buah Laptop Merek Acer TVpe Aspire E1-470 warna silver didapat, dirumah pelaku (RONALD MANIMWARBA Alias RONALD);
- Bahwa korban menjelaskan dan membenarkan korban menemukan barang milik saya setelah di Panggil ke Polres Biak selanjutnya korban bawa pulang kerumah saya yang disimpan dalam karung beras bulog 15 (lima belas) Kg.
- Bahwa benar kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana pencurian atau Penadahan tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. NIUS KOGOYA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar Jam 07.00 Wit yang bertempat didalam rumah korban yang beralamat di Jin. Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kel. Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar yang menjadi Korban terdakwa dalam kasus tindak Pidana Pencurian atau Penadahan yaitu Anggota TNI AU (Sdri WINSUS KISWATI sedangkan pelakunya RONALD MANIMWARBA Alias RONALD dan saksi dengan korban maupun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian atau Penadahan tersebut saksi sedang berada dirumahnya atau tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan dan menjelaskan bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 pagi-pagi saksi II melihat saudara RONALD (terdakwa) lewat dipan rumahnya membawa/memikul karung beras Bulong 15 (lima belas) Kg yang mana isi karung tersebut bukan beras namun benda padat yang datar.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan berselang kurang lebih sepuluh menit 3 (tiga) Anggota Auri mendatangi rumah Saksi II dan langsung menggeleda/ memeriksa rumah Saksi II namun tidak mendapatkan barang milik korban kemudian TNI AU tersebut keluar dari rumah saksi II.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan setelah petugas TNI AU keluar dari rumah saksi II (NIUS KOGOYA) lalu bertanya kepada saksi II NIUS" apakah ada orang yang lewat membawa, barang didepan sini" lalu saudara NIUS KOGOYA menjawab bahwa" cek dirumahnya RONALD karena baru saja lewat bawa barang/dipikul kemudian Anggota TNI AU menuju kerumah Sdr. RONALD ,
- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan pada saat saudara RONALD lewat membawa karung yang dipikul dengan menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek saksi II semenetara duduk-duduk didepan rumahnya;
- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan setelah dimintai keterangan dikantor Polres Biak Numfor dan pemeriksa memerlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna Silver maka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II mengenali barang bukti tersebut yang mana pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa barang milik korban yang diisi didalam karung beras bulog 15 (lima belas) Kg yang mirip dengan benda padat dan datar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. NASARE DEJESUS DACOSTA Q dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar Jam 07.00 Wit yang bertempat didalam rumah korban yang beralamat di Jin. Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kel. Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar yang menjadi Korban terdakwa dalam kasus tindak Pidana Pencurian atau Penadahan yaitu Anggota TNI AU (Sdri WINSUS KISWATI sedangkan pelakunya RONALD MANIMWARBA Alias RONALD dan saksi dengan korban maupun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian atau Penadahan tersebut saksi sedang berada dirumahnya atau tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan dan menjelaskan bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 pagi-pagi saksi II melihat saudara RONALD (terdakwa) lewat didpan rumahnya membawa/memikul karung beras Bulong 15 (lima belas) Kg yang mana isi karung tersebut bukan beras namun benda padat yang datar.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan berselang kurang lebih sepuluh menit 3 (tiga) Anggota Auri mendatangi rumah Saksi II dan langsung menggeleda/ memeriksa rumah Saksi II namun tidak mendapatkan barang milik korban kemudian TNI AU tersebut keluar dari rumah saksi II.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan setelah petugas TNI AU keluar dari rumah saksi II (NIUS KOGOYA) lalu bertanya kepada saksi II NIUS" apakah ada orang yang lewat membawa, barang didepan sini" lalu saudara NIUS KOGOYA menjawab bahwa" cek dirumahnya RONALD karena baru saja lewat bawa barang/dipikul kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TNI AU menuju kerumah Sdr. RONAL ,

- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan pada saat saudara RONALD lewat membawa karung yang dipikul dengan menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek saksi II semenetara duduk-duduk didepan rumahnya;
- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan setelah dimintai keterangan dikantor Polres Biak Numfor dan pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Leptop Merek Acer warna Silver maka saksi II mengenali barang bukti tersebut yang mana pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa barang milik korban yang diisi didalam karung beras bulog 15 (lima belas) Kg yang mirip dengan benda padat dan datar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. PITER MANIMWARBA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut tejadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar Jam 07.00 Wit yang bertempat didalam rumah korban yang beralamat di Jin. Sisingamangaraja Kompleks Dirgantara II No. 28 Kel. Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar yang menjadi Korban terdakwa dalam kasus tindak Pidana Pencurian atau Penadahan yaitu Anggota TNI AU (Sdri WINSUS KISWATI sedangkan pelakunya RONALD MANIMWARBA Alias RONALD dan saksi dengan korban maupun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian atau Penadahan tersebut saksi sedang berada dirumahnya atau tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan dan menjelaskan bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015 pagi-pagi saksi II melihat saudara RONALD (terdakwa) lewat didpan rumahnya membawa/memikul karung beras Bulong 15 (lima belas) Kg yang mana isi karung tersebut bukan beras namun benda padat yang datar.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan berselang kurang lebi sepuluh menit 3 (tiga) Anggota Auri mendatangi rumah Saksi II dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menggeleda/ memeriksa rumah Saksi II namun tidak mendapatkan barang milik korban kemudian TNI AU tersebut keluar dari rumah saksi II.

- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan setelah petugas TNI AU keluar dari rumah saksi II (NIUS KOGOYA) lalu bertnaya kepada saksi II NIUS" apakah ada orang yang lewat membawa, barang didepan sini" lalu saudara NIUS KOGOYA menjawab bahwa" cek dirumanya RONALD karena baru saja lewat bawa barang/dipikul kemudian Anggota TNI AU menuju kerumah Sdr. RONAL ,
- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan pada saat saudara RONALD lewat membawa karung yang dipikul dengan menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek saksi II semenetara duduk-duduk didepan rumahnya;
- Bahwa saksi II menjelaskan dan membenarkan setelah dimintai keterangan dikantor Polres Biak Numfor dan pemeriksa memerlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna Silver maka saksi II mengenali barang bukti tersebut yang mana pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa barang milik korban yang diisi didalam karung beras bulog 15 (lima belas) Kg yang mirip dengan benda padat dan datar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa pernah diberikan 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire EI-470 warna silver dari NELSON WAMAER;
- Bahwa laptop tersebut adalah hail curian yang dilakukan oleh nelson wamaer pada hari jumat tanggal 17 januari 2016 seitar pukul 07.00 wit, bertepat di jalan sisingamangaraja kompleks tni au dirgantara ii no.28 distrik biak kota;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merek Acer Tipe Aspire EI- 470 warna silver,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diberikan 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire EI-470 warna silver dari NELSON WAMAER;
- Bahwa laptop tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh nelson wamaer pada hari jumat tanggal 17 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wit, bertepatan di jalan sisingamangaraja kompleks tni au dirgantara ii no.28 distrik biak kota;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih, untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih, untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diberikan 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Aspire EI-470 warna silver dari NELSON WAMAER;
- Bahwa Laptop tersebut tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh NELSON WAMAER pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 07.00 wit, bertempat di jalan sisingamangaraja kompleks TNI AU Dirgantara II. No.28 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, namun terdakwa tetap menerimanya yang selanjutnya terdakwa menyimpan kembali Laptop tersebut didalam rumah terdakwa, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan**" ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RONALD MANIMWARBA ALIAS RONALD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer Tipe Aspiie EI- 470 warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya Winsus Kiswati.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M.ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh I.S.FAIRYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PASAMI W RUMPAISUM,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

I.S.FAIRYO

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PNBik